



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, yang menyatakan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin ketersediaan anggaran atas peristiwa-peristiwa tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan non-alam dan/atau bencana sosial, Pemerintah Kota Makassar perlu mengambil langkah efektif guna menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu adanya dasar hukum dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 29);
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Makassar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.

8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Dokumen rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Makassar yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
10. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana Alam adalah Bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau rangkaian yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, banjir bandang, kekeringan, angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam dan kejadian luar biasa.
12. Bencana non alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
13. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
14. Kejadian Luar Biasa adalah Timbulnya/meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
15. Tanggap Darurat Bencana adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
16. Status Keadaan Darurat adalah Suatu Keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah yang diberi tugas menanggulangi bencana.
17. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
18. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah Rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Perangkat Daerah teknis.
19. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah Rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
20. Keputusan Persetujuan adalah Naskah berbentuk Keputusan Walikota untuk penandatanganan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga sebagai dasar dalam pencairan dana.
21. Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini, adalah sebagai Pedoman dalam Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini, agar Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD, dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, meliputi:

- a. kriteria;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. prosedur pengajuan penggunaan;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB III KRITERIA

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengembalian atas penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya serta pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, antara lain meliputi:
 - a. gempa bumi;
 - b. tanah longsor;
 - c. banjir bandang;
 - d. kebakaran;
 - e. angin puting beliung; dan
 - f. kejadian luar biasa.
- (2) Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, yang mencakup bencana wabah penyakit, antara lain meliputi:
 - a. campak;
 - b. gizi buruk; dan/atau
 - c. penyakit menular yang menyebabkan kematian massal pada masyarakat disuatu wilayah tertentu.
- (3) Bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, yakni konflik sosial antar kelompok masyarakat yang berdampak menimbulkan kerugian.
- (4) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, yaitu:
 - a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah;
 - b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
 - c. peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - d. jumlah penderita baru dalam periode satu bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
 - e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya;
 - f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan/atau
 - g. angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - f. sosial.

- (2) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. kebijakan pemerintah/pemerintah daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan:
 - 1) mengganggu pelayanan masyarakat; dan/atau
 - 2) mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah;
 - c. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 9

- (1) Pengembalian atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), meliputi Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari Provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dan dana bagi hasil retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Belanja tidak terduga hanya di anggarkan dalam RKA-PPKD dan DPA-PPKD;
- (2) Penganggaran biaya tidak terduga sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, dan kepatutan dalam pertimbangan pemberian, penggunaan, sampai dengan pengawasannya.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dilakukan dengan:
 - a. pembebanan langsung; dan/atau
 - b. pergeseran anggaran.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga dilakukan dengan pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kebutuhan tanggap darurat bencana alam dan bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya.
- (4) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau perubahan DPA-SKPD.

BAB VI
PROSEDUR PENGAJUAN PENGGUNAAN
Pasal 12

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan belanja tanggap darurat bencana, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), yaitu sebagai berikut:
 - a. berdasarkan rekomendasi tim atau Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana/konflik sosial/kejadian luar biasa, mengusulkan penetapan status Kepada Walikota;
 - b. setelah penetapan status oleh Walikota, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana/konflik sosial/kejadian luar biasa, mengajukan RKB;
 - c. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), mencairkan belanja tidak terduga kepada Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan RKB paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - d. pencairan belanja tidak terduga dilakukan dengan mekanisme LS;
 - e. penggunaan dana belanja tidak terduga untuk kebutuhan darurat bencana, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang mengajukan RKB; dan
 - f. laporan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan RKB, Kepada PPKD dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab belanja yang dikelolanya.
- (2) Penetapan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan apabila diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), yaitu sebagai berikut:

- a. pihak yang melakukan kelebihan penyetoran/pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- b. kepala SKPD pengelola penerimaan daerah terkait melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala SKPD mengajukan permohonan pengembalian pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- d. berdasarkan permohonan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPKD mengajukan konsep Keputusan Walikota tentang pengembalian kelebihan atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya melalui belanja tidak terduga kepada Walikota;
- e. keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf d, melampirkan dengan bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- f. bukti-bukti pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf e, diantaranya:
 - 1) surat permintaan pengembalian;
 - 2) surat permohonan oleh pemohon klaim;
 - 3) bukti penyetoran pendapatan daerah;
 - 4) daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan daerah yang dikeluarkan SKPD pengelola penerimaan daerah;
 - 5) kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan;

- 6) surat dan/atau peraturan/Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementrian/Lembaga/Instansi terkait; dan
- 7) Keputusan Pengadilan yang *incrah*.
- g. berdasarkan Keputusan Walikota tentang pengembalian kelebihan atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya melalui belanja tidak terduga, PPKD melakukan pencairan belanja tidak terduga; dan
- h. pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf g, dilakukan dengan mekanisme LS.

Pasal 14

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yaitu sebagai berikut:

- a. dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, Perangkat Daerah terkait mengajukan Permohonan Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Kepada Walikota disertai dengan kajian terkait kriteria keperluan mendesak;
- b. berdasarkan permohonan dari perangkat daerah terkait, maka TAPD melaksanakan rapat pembahasan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Keputusan Walikota tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- c. atas dasar persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD melakukan pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada program dan kegiatan sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
- d. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- e. dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD dan dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Walikota menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
- f. pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh perangkat daerah yang mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 15

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penggunaan Belanja Tidak Terduga, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat menambah alokasi anggaran dengan menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (2) Mekanisme penambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pergeseran anggaran dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan Kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila dilaksanakan setelah Perubahan APBD dan/atau Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 17

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan kejadian luar biasa atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14, mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan- kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah pengguna belanja tidak terduga bertanggung jawab atas penggunaan belanja tidak terduga secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang berasal dari belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang berasal dari belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban untuk belanja tanggap darurat disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir kepada Walikota melalui PPKD dengan melampirkan dokumen antara lain:
 - a. usulan dari Perangkat Daerah;
 - b. laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana tanggap darurat bencana, maka dana tersebut disetorkan ke Kas Daerah paling lambat bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat.
- (4) Bukti setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.

BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga sesuai.

- (2) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal hasil monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat penggunaan belanja tidak terduga yang tidak sesuai dengan usulan penggunaan yang telah disetujui, penerima belanja tidak terduga wajib dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Maret 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 14